



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna serta guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan penyertaan modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sultra (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

10. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah pada BUMD dan telah mendapat pengesahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. sumber dana;
- c. hasil usaha/laba;
- d. bentuk Penyertaan Modal Daerah;
- e. perencanaan;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada:

- a. PT. Bank Sultra;
- b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas; dan
- c. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana Penyertaan Modal Daerah dapat berasal dari:

- a. APBD;
- b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB V HASIL USAHA/LABA

Pasal 6

- (1) Bagian hasil usaha/laba Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham.
- (3) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan BUMD diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berupa uang dan/atau barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui mekanisme APBD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penyertaan Modal Daerah didasari pada alokasi per tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penetapan besarnya anggaran penyediaan modal untuk disertakan kepada BUMD dalam APBD berdasar pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah:

- a. PT. Bank Sultra dan PT. Bank Prekreditan Rakyat Bahteramas dalam bentuk investasi berupa uang dengan dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut; dan
- b. Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kabupaten Muna berupa investasi penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang maupun barang.

Pasal 10

- (1) Pihak yang melaksanakan Penyertaan Modal Daerah terdiri dari:
 - a. pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Bupati dan Kepala SKPD;
 - b. pihak yang melaksanakan fungsi ordonasi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;
 - c. pihak yang melaksanakan dan memanfaatkan adalah BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SKPD melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi ordonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan SPP, SPM dan SP2D atas permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang diajukan oleh SKPD selaku pembina Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan dan memanfaatkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BUMD wajib mematuhi dan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (5) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka atas Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (6) Tugas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima berkas Rencana Bisnis dan Anggaran yang diajukan oleh Perusahaan Daerah;
 - b. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran yang diajukan oleh Perusahaan Daerah dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran;

- c. menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi atas Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- d. menyusun Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
- e. menyampaikan nota dinas kepada PPKD untuk pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Selaku Bendahara Umum Daerah, tugas PPKD meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
 - b. menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam SPM;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pemberian tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - e. menerbitkan SP2D.
- (3) SKPD wajib menatausahaakan dan memelihara dokumen pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban kegiatan Penyertaan Modal Daerah, dalam pelaksanaannya BUMD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13


Ketentuan mengenai Format Surat Permintaan Penerbitan Penyertaan Modal Daerah, Rekomendasi Penyertaan Modal Daerah dan Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL |
| SEKDA KAB. MUNA |  |
| ASISTEN II |  |
| DIL. LAN HUKUM |  |
| PENGELOLA |  |
| Bag. Perkonomian |  |

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 18 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH,


H. LA ODE ENA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR ...37.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NNOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENERBITAN MODAL, REKOMENDASI PENYERTAAN
MODAL DAERAH DAN NASKAH PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

A. SURAT PERMINTAAN PENERBITAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

KOP SKPD

| | | |
|--|-------|---------|
| Nomor : | Raha, | 20..... |
| Sifat : | | |
| Lampiran : | | |
| Perihal : Permintaan Penerbitan Penyertaan Modal Daerah | | |

Kepada

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
di -

Raha

Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, maka kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Perusahaan BUMD(sebutkan) yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. persetujuan/acc Bupati;
2. Keputusan Bupati Muna tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor BUMD;
3. Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
4. fotokopi Akta Pendirian BUMD;
5. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pimpinan BUMD;
6. fotokopi KTP Pimpinan BUMD;
7. nomor rekening bank BUMD;
8. Rencana Anggaran dan Bisnis BUMD;
9. Pakta Integritas Dana Penyertaan Modal Daerah;
10. kwitansi tanda terima (bermaterai 6000); dan
11. dokumen lain yang diperlukan.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum.

Kepala SKPD

B. REKOMENDASI PENYERTAAN MODAL DAERAH

KOP SKPD

Nomor : Raha, 20....
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penyertaan Modal Daerah

Kepada
Yth. Bupati Muna
melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Muna
di-
Raha

Menindaklanjuti hasil verifikasi dan evaluasi kami, atas pengajuan proposal Penyertaan Modal Daerah.....(sebutkan BUMD) yang ditujukan kepada SKPD kami, berikut kami sampaikan daftar rekapitulasi calon penerima Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun Anggaran 20.....

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala SKPD

NIP.....

| NO. | NAMA CALON PENERIMA PENYERTAAN MODAL DAERAH | URAIAN USULAN | JUMLAH | BESARAN/NILAI YANG DISETUJUI |
|-----|---|---------------|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | dst. | | | |

KEPALA SKPD

C. NASKAH PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
NOMOR TAHUN 20....

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DENGAN
PENERIMA PENYERTAAN MODAL DAERAH (*sebutkan nama BUMD*)
TENTANG
(*sebutkan maksud tujuan dilaksanakan penyertaan modal*)

Pada hari ini, tanggal bulan, tahun dua ribu bertempat di Raha, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : (*sebutkan jabatan Kepala SKPD*)
Alamat : (*sebutkan alamat SKPD*)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : (*sebutkan nama yang bertanda tangan*)
Jabatan : (*sebutkan jabatan yang bertanda tangan dalam struktur BUMD*)
Alamat : (*sebutkan alamat yang bertanda tangan*)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*sebutkan BUMD*) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat nutuk melakukan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1

Pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada (*sebutkan BUMD*) ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp.....,00,- (*terbilang*) dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 Perjanjian ini.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. menerima permohonan Penyertaan Modal Daerah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan proposal rencana kegiatan;
 - b. menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Penyertaan Modal Daerah;
 - c. menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal Penyertaan Modal Daerah PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. menerima Penyertaan Modal Daerah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
 - b. memanfaatkan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan proposal dan naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

BAB III TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Tata Cara Pencairan

- (1) Pencairan dana Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara tahapan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan Penyertaan Modal Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - b. fotokopi Akta Pendirian BUMD;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pimpinan BUMD;
 - d. fotokopi KTP Pimpinan BUMD;
 - e. nomor rekening bank BUMD;
 - f. Rencana Anggaran dan Bisnis BUMD;
 - g. Pakta Integritas Dana Penyertaan Modal Daerah.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana Penyertaan Modal Daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana Penyertaan Modal Daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh tim verifikasi.

Pasal 5
Tata Cara Penyaluran

- (1) Penyaluran Penyertaan Modal Daerah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Penyaluran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara PARA PIHAK.

Pasal 6

PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari Penyertaan Modal Daerah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundangan undangan.

Pasal 7
Tata Cara Pelaporan

- (1) Penerima Penyertaan Modal Daerah wajib menyusun laporan penggunaan dana yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima Penyertaan Modal Daerah sebagai objek pemeriksaan.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA

BAB IV
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh Pemerintah;
 - b. kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Materai

6000

(pimpinan BUMD)

(Kepala SKPD)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini , tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Raha, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : :

Jabatan : (sebutkan jabatan Kepala SKPD)

Alamat : (sebutkan alamat SKPD)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : (sebutkan nama yang bertanda tangan)

Jabatan : (sebutkan jabatan yang bertanda tangan dalam struktur BUMD)

Alamat : (sebutkan alamat yang bertanda tangan)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(sebutkan BUMD) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan uang sebesar Rp.....(terbilang) dan PIHAK KEDUA telah menerima uang tersebut sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muna pada BUMD (sebutkan nama BUMD).

Raha,

20.....

Yang membuat pernyataan,

Pimpinan BUMD,

(.....)

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|-----------|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL |
| SEKDA KAB. MUNA | |
| ASISTEN II | |
| BAGIAN HUKUM | |
| PENGELOLA | |
| Bag. Perekonomian | |

BUPATI MUNA

L.M. RUSMAN EMBA